



**STMIK
AKBA**

**UNIT
KEMAHASISWAAN**

Nomor Dokumen
SOP/SPMI/WK3/I.4

Tanggal Berlaku:
01 Oktober 2018

Revisi : -


**SOP
KOMISI DISIPLIN**

Halaman : 1 dari 2

1. Pengertian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi Disiplin adalah komisi yang memantau pelaksanaan tata tertib untuk kemudian melaporkan dan memberi masukan atau rekomendasi kepada Ketua STMIK AKBA. 2. Komisi Disiplin adalah tim yang ditunjuk dan diangkat oleh pimpinan dalam masa periode tertentu dan bersifat <i>adhoc</i> dalam penanganan pelanggaran dengan tugas dan wewenang memeriksa dan memberikan rekomendasi penyelesaian atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tata tertib kehidupan kampus.
2. Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawal mahasiswa STMIK AKBA untuk membentuk etika, norma dan karakter yang baik, unggul dan kompetitif, 2. Terbangunnya atmosfer akademik yang kondusif bagi seluruh civitas akademika STMIK AKBA, 3. Terlayannya semua kasus yang di adukan kepada Tim Komisi Disiplin, 4. Tersusunnya rekomendasi yang berkualitas dan dapat dijadikan acuan bagi Pimpinan dalam mengambil keputusan sanksi Non Akademik, 5. Menjalankan proses pemberian sanksi terhadap pelanggar aturan Non akademik sesuai dengan prosedur.
3. Tugas dan Wewenang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memeriksa mahasiswa yang patut diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tata tertib kehidupan Kampus. 2. Melakukan investigasi terkait pelanggaran yang diduga dilakukan oleh mahasiswa. 3. Menyusun laporan tertulis dan menyampaikan hasil pemeriksaan atau hasil investigasi yang telah dilakukan kepada pimpinan unit kerja disertai saran penyelesaiannya.
4. Ruang Lingkup	Prosedur ini diberlakukan untuk seluruh mahasiswa STMIK AKBA yang melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus.
5. Target Mutu	Mahasiswa paham akan etika dan tata tertib serta memiliki karakter akhlak yang baik dan terpuji
6. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman tata tertib kehidupan kampus bagi mahasiswa STMIK AKBA, 2. Buku Pedoman Kemahasiswaan STMIK AKBA. 3. Peraturan kemahasiswaan STMIK AKBA

7. Prosedur Kerja Komisi Disiplin :
- Menerima perintah tugas dari pimpinan STMIK AKBA,
 - Melakukan investigasi,
 - Rapat Komisi Disiplin (KOMDIS),
 - Rekomendasi.

Catatan :

Dibuat		Diperiksa	Disetujui
Tanggal:	18 September 2018	30 September 2018	1 Oktober 2018
Oleh:	1. Mashud, S.Kom, S.E, M.Ak 2. Akbar Hendra, S.Kom, M.Si	Suryadi Syamsu, S.Kom, M.Kom, M.Si	Dr. Askar Taliang, M.Si
Jabatan:	1. Bag. Kemahasiswaan 2. Dosen Tetap Yayasan	Wakil Ketua III	Ketua
Tanda Tangan:	1.  2. 